



PUTUSAN

NO 269/Pid.B/2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCH SIROY bin BADRI ;
Tempat Lahir : Tuban
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds.Kembang bilo Kec. Tuban Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 14 September 2018 s/d 12 November 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak nya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal 1. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari:

- Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH SIROY Bin BADRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana didakwa dalam dakwaan primeir melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) kaos hitam terdapat bercak darah
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam terdapat bercak darah
 - Dikembalikan kepada saksi MOCH ILHAM SAPUTRA
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal 2. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu serta tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa mereka terdakwa I MOCH SIROY Bin BADRI bersama-sama dengan AGUNG dan DARTO belum tertangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Letda Sucipto Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu terhadap saksi MOCH ILHAM SAPUTRA yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU Alfalah bertemu dengan JUNITA berboncengan dengan saksi kurban MOCH ILHAM SYAHPUTRA pada saat melihat kejadian tersebut terdakwa cemburu karena JUNITA adalah bekas pacar terdakwa namun terdakwa masih bisa mengendalikan emosinya, setelah terdakwa bersama temannya DARTO mengisi BBM selanjutnya pergi pulang kerumah ketika dalam perjalanan bertemu teman yang lagi nongkrong sehingga terdakwa bersama DARTO ikut nongkrong, beberapa saat kemudian saksi kurban MOCH ILHAM SAPUTRA yang berboncengan dengan JUNITA lewat seketika itu terdakwa menghentikan sepeda yang dikemudikan saksi kurban MOCH SIROY Bin BADRI namun saksi kurban tidak berhenti takut sepedanya dibegal, selanjutnya teman terdakwa DARTO dan AGUNG mengejar saksi kurban sampai Mini market Alfa mart jalan Letda Sucipto, kemudian saksi kurban berhenti sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi kurban kenapa tadi saya suruh berhenti tidak berhenti dijawab oleh saksi kurban takut kalau sepedanya dibegal, tanpa ditanya lagi oleh DARTO memukul menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan satu

Hal 3. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai wajah dan badan saksi kurban, sedangkan AGUNG memukul menggunakan tangan berulang kali kearah badang dan wajah swehingga saksi kurban terjatuh pada kesempatan tersebut terdakwa memekul lagi mengenai wajah, selanjunya kaosnya ditarik oleh JUNITA, kemudian ada teman terdakwa lewat semuanya diajak pulang, akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama temannya saksi kurban mengalami luka sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Koesma Tuban Nomor : 353/1344/414.103.001/2018 tanggal 3 Juni 2018 :

Dengan kesimpulan :

Kerusakan kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOCH ILHAM SYAHPUTRA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban yang di pukuli terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di jalan Letda Sucipto turut kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa saksi tidak tidak tahu kenapa di keroyok terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa pada saat di keroyok terdakwa berama dengan saudara Junita Rhodifatul Aminah Binti Marijan dan saksi tidak tahu kalau Junita adalah pacar terdakwa ;

Hal 4. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang lain melakukan buka puasa bersama dengan teman-temannya dan setelah selesai saksi bersama dengan teman-temannya yang lain keluar dan keliling kota Tuban bersmaa-sama dengan teman-temannya yang lain ;
- Bahwa setelah malam saudari Aminah Binti Marijan minta tolong saksi untuk mengantarkan pulang dan sesampainya di Jalan Letda Sucipto turut Kelurahan Perbon Kec Tuban Kab Tuban ;
- Bahwa saksi di kejar oleh terdakawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi di tendang dari atas sepeda motor sehingga saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut dan teman-teman terakawa memukul saksi mengenai kelopak mata sebelah kanan dan hidung hingga mengeluarkan darah dan memukul saksi menggunakan batu hingga saksi menjadi tidak sadarkan diri (pingsan)
- Bahwa saksi tidak tahu siapa teman-teman terdakwa tersebut, setahu saksi saat itu terakwa bersama dengan teman-temannya memakai sepeda motor jenis matic dan motor CB ;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dalam persidangan adalah benar milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersbeut saksi sempat di rawat di rumah sakit semalam ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JUNITA RHODIFATUL AMINAH BinTI MARIJAN dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah yang di bonceng korban pengeroyokan yang di lakukan terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di jalan Letda Sucipto turut kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa saksi tidak tidak tahu kenapa di keroyok terdakwa dan teman-temannya ;

Hal 5. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di keroyok terdakwa, korban sedang berboncengan dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa dan teman-temannya mengeroyok korban, mungkin cemburu karena saksi berboncengan dengan korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi pacaran dengan terdakwa tetapi sudah putus ;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeroyokan saksi sendiri dan tidak ada orang lain kecuali terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak pacaran dengan korban, saksi dan korban hanya teman biasa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang lain melakukan buka puasa bersama dengan teman-temannya dan setelah selesai saksi bersama dengan teman-temannya yang lain keluar dan keliling kota tuban ;
- Bahwa dulu saksi berpacaran dengan terdakwa tapi sudah putus ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain saksi, korban dan terdakwa serta teman-temannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang lain melakukan buka puasa bersama dengan teman-temannya dan setelah selesai saksi bersama dengan teman-temannya yang lain keluar dan keliling kota Tuban bersmaa-sama dengan teman-temannya yang lain ;
- Bahwa setelah malam saudari Aminah Binti Marijan minta tolong saksi untuk mengantarkan pulang dan sesampainya di Jalan Letda Sucipto turut Kelurahan Perbon Kec Tuban Kab Tuban ;
- Bahwa saksi di kejar oleh terdakawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi di tendang dari atas sepeda motor sehingga saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut dan teman-teman terakawa memukul saksi mengenai kelopak mata sebelah kanan dan hidung hingga mengeluarkan darah dan memukul saksi menggunakan batu hingga saksi menjadi tidak sadarkan diri (pingsan)
- Bahwa saksi tidak tahu siapa teman-teman terdakwa tersebut, setahu saksi saat itu terakwa bersama dengan teman-temannya memakai sepeda motor jenis matic dan motor CB ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 6. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MOCHAMAD, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah yang di bonceng korban pengeroyokan yang di lakukan terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di jalan Letda Sucipto turut kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di keroyok terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa pada saat di keroyok terdakwa, korban sedang berboncengan dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa dan teman-temannya mengeroyok korban, mungkin cemburu karena saksi Junita berboncengan dengan korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi Junita pacaran dengan terdakwa tetapi sudah putus ;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeroyokan tidak ada orang yang melihatnya ;
- Bahwa saksi Junita tidak pacaran dengan korban, saksi dan korban hanya teman biasa ;
- Bahwa pada saat itu saksi Junita bersama dengan teman-temannya yang lain melakukan buka puasa bersama dengan teman-temannya dan setelah selesai saksi bersama dengan teman-temannya yang lain keluar dan keliling kota tuban ;
- Bahwa dulu saksi Junita berpacaran dengan terdakwa tapi sudah putus ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain saksi,korban dan terdakwa serta teman-temannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang lain melakukan buka puasa bersama dengan teman-temannya dan setelah selesai saksi bersama dengan teman-temannya yang lain keluar dan keliling kota Tuban bersmaa-sama dengan teman-temannya yang lain ;
- Bahwa setelah malam saudari Aminah Binti Marijan minta tolong saksi untuk mengantarkan pulang dan sesampainya di Jalan Letda Sucipto turut Kelurahan Perbon Kec Tuban Kab Tuban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di kejar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi di tendang dari atas sepeda motor sehingga saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut dan teman-teman terdakwa memukul saksi mengenai kelopak mata sebelah kanan dan hidung hingga mengeluarkan darah dan memukul saksi menggunakan batu hingga saksi menjadi tidak sadarkan diri (pingsan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa teman-teman terdakwa tersebut, setahu saksi saat itu terakwa bersama dengan teman-temannya memakai sepeda motor jenis matic dan motor CB ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **SUMBANG Bin RASUB** dan **Terdakwa LISWARAS Bin SABAR** sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sucipto turut Kel. Perbon Kec/Kab Tuban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan bersama dengan sdr Agung dan Darto, sekarang mereka DPO ;
- Bahwa terdakwa di tangkap di Perum Siwalan Permai Tuban turut kelurahan Kembang bilo ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena terdakwa tidak mau memberberhentikan sepeda motor yang di kendarai saksi korban tetapi dia tidak mau berhenti dan selanjutnya terdakwa mengejar bersama dengan teman terdakwa yang nama Agung dan Darto dan setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor dan terjatuh bersama dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa memukul dan mengenai arah kelopak mata sebelah kanan dan teman-teman terdakwa juga ikut memukulnya tetapi saya tidak tahu mengenai arah apa saja ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau korban membonceng saksi Juanita sehingga terdakwa mau tanya tetapi setelah berhenti karena sudah emosi terdakwa bersama dengan Agung dan Darto melakukan pemukulan kepada saksi korban ;

Hal 8. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban setelah di kantor Polisi baru terdakwa kenal ;
- Bahwa benar pada kejadian korban menggunakan baju ersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dicermati dan dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/1344/414.103.001/2018 tertanggal 3 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Koesman Tuban dengan kesimpulan Kerusakan-kerusakan tersebut di atas dapat di sebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Revertum, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sucipto turut Kel. Perbon Kec/Kab Tuban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan bersama dengan sdr Agung dan Darto, sekarang mereka DPO ;
- Bahwa terdakwa di tangkap di Perum Siwalan Permai Tuban turut kelurahan Kembang bilo ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena terdakwa tidak mau memberberhentikan sepeda motor yang di kendarai saksi korban tetapi dia tidak mau berhenti dan selanjutnya terdakwa mengejar bersama dengan teman terdakwa yang nama Agung dan Darto dan setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor dan terjatuh bersama dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa memukul dan mengenai arah kelopak mata sebelah kanan dan teman-teman terdakwa juga ikut memukulnya tetapi saya tidak tahu mengenai arah apa saja ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau korban membonceng saksi Juanita sehingga terdakwa mau tanya tetapi setelah berhenti karena sudah emosi terdakwa bersama dengan Agung dan Darto melakukan pemukulan kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban setelah di kantor Polisi baru terdakwa kenal ;

Hal 9. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada diri terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan ataukah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dipersidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";
3. Unsur "*Di muka umum*";

1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "*Pelaku*" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam



keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MOCH SIROY Bin BADRI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

2. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memertimbangkan fakta hukum dengan perbuatan terdakwa maka mejelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut doktrin ilmu hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Menurut HAK Moch Anwar, SH (Dading) menyatakan dalam Pasal 170 KUHP, adalah
 - a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang; dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar



dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang ; Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan maka menimbulkan gabungan beberapa kejahatan; Kejahatan dalam pasal 170 (1) ini sudah terlaksana dengan misalnya : dengan perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana di lempar ke jalan ; Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan sarana untuk mencapai tujuan lain ;

b. Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 136 K/Pid/1986 tanggal 31 Desember 1987 yang telah membatalkan putusan *judex facti*, karena dinilai putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya penerapan dalam hukum pasal 170 KUHPidana, pembatalan putusan *judex facti* tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya dapat dituturkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menerapkan pasal 170 KUHPidana diperlukan syarat:

- a. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama.
b. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus benar-benar merupakan suatu tujuan.

3. Bahwa KUHP Terjemahan Prof. Moelyatno, SH yang menyatakan naskah asli WvS menyebutkan dalam istilah "*met vereenigde krachten*" (*een* = satu), sehingga seharusnya diterjemahkan sebagai "dengan tenaga yang dipersatukan". Dengan "tenaga yang dipersatukan" tersebut, para pelaku sama-sama mempunyai tujuan melakukan kekerasan terhadap orang (atau orang-orang) atau terhadap barang (atau barang-barang) yang mereka kehendaki. Serta Dalam unsur "dengan tenaga yang dipersatukan" berarti ada "kontribusi tenaga" dari para pelaku kekerasan, yang sekalipun tidak sama kuat atau tidak seimbang satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu, tanggal



03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di jalan Letda Sucipto turut kelurahan perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mana kejadian tersebut berawal berawal ketika mereka terdakwa bersama teman-temannya melihat korban yang sedang membonceng saksi Junita, terakwa tidak menerima karena saksi Juanita adalah kekasihnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengejar korban menghentikan motornya dan memukul korban, terdakwa memukul sekali ke arah muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa MOCH SIROY Bin BANDRI bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” sudah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dimuka Umum

Menimbang, bahwa unsur Dimuka Umum dimaksudkan untuk menunjukan tempat atau lokasi dimana tindak pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya”, yaitu “tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar”, “di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai”, dan “di tempat publik dapat melihatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib di jalan Letda Sucipto turut kelurahan perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mana kejadian tersebut berawal berawal ketika mereka terdakwa bersama teman-temannya melihat korban yang sedang membonceng saksi Junita, terakwa tidak menerima karena saksi Juanita adalah kekasihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengejar korban menghentikan motornya dan memukul korban, terdakwa memukul sekali ke arah muka yang mana lokasi kejadian tersebut dapat dilihat/diakses oleh siapapun sehingga menurut majelis hakim lokasi kejadian pemukulan tersebut termasuk kategori "dimuka umum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dimuka Umum" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara secara sah, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, yang untuk selengkapanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada

Hal 14. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahanan, yang untuk selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini; _

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOCH SIROY Bin BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal 15. Putusan Pidana No.269/Pid.B/2018/PN.Tbn



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) kaos hitam terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.
(lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI, SH.MH sebagai Hakim Ketua PERELA DE ESPERANZA, SH dan BENEDICTUS RINANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh ANY RUSNIYA, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh EDY ARIFIN, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

CAROLINA.D.Y.AWI, SH.MH

Hakim Anggota

PERELA DE ESPERANZA, SH.

BENEDICTUS RINANTA, SH

Panitera Pengganti



ANY RUSNIYA,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)